

Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

(Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)

Elly Syafitri Harahap¹, Alvi Syahrin², Mahmud Mulyadi³, Marlina⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: syafitriharahap2@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Tetapi, belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang bentuk dan mekanisme penerapannya. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan sangatlah penting. Adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka lingkungan yang tercemar dan/atau rusak sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi dapat kembali dipulihkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam putusan Nomor 349/Pid.B/ LH/2019/ PN.Plw, belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dikarenakan pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang disetor ke kas negara, akibatnya dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pemulihan atau perbaikan lingkungan.

Katakunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pidana Tambahan.

Sitasi: Harahap, E. S., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2024). Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 103–126. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.280>

1. Pendahuluan

Realita menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, utamanya oleh korporasi masih banyak mengabaikan asas-asas pembatas dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Sambodo, 2011).

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, baik itu faktor yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah dikarenakan adanya pelaksanaan program

pembangunan yang terjadi di berbagai negara-negara di dunia, utamanya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Subandi, 2014).

Alvi syahrin, dkk (2020) kedua dalam mengemukakan bahwa "terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, sehingga lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan secara hukum hukum."

Harus diakui bahwa pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan (korporasi). Sebab, sebagian besar kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dan dilaksanakan oleh korporasi. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi, sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Atas dasar itu pulalah, dalam penegakan hukum (*law enforcement*) lingkungan diatur tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi (Syahrin et al., 2020).

Upaya penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya instrumen hukum yang dapat digunakan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, terdapat beberapa instrumen hukum yang digunakan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, yaitu : hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan.

Moh. Fadli (2016) menjelaskan bahwa "Penegakan hukum administrasi berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah, yang berhubungan dengan masalah perizinan. Penegakan hukum perdata, yaitu berkaitan dengan tersedianya instrumen yuridis dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang memberikan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan keperdataan atas kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Instrumen hukum pidana adalah menuntut pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang didahului dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan."

Perkembangan ilmu hukum pidana, utamanya perkembangan hukum pidana khusus, termasuk hukum pidana lingkungan telah melahirkan berbagai teori-teori baru dalam hukum pidana, khususnya mengenai subjek hukum pidana yang tidak saja terbatas pada orang, tetapi juga menjangkau subjek hukum lain, yaitu badan usaha baik itu berupa badan hukum maupun non atau yang lazim disebut korporasi (Priyatno, 2017).

Sutan Remi Sjahdeni (2007) mengatakan korporasi dalam hukum pidana meliputi : badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga korporasi dalam perspektif

hukum pidana tidak saja badan-badan hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, tetapi didalamnya termasuk pula Firma, Persekutuan dan badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

Diposisikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus, menjadi perbedaan yang mencolok antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum. Dalam KUHP subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum pidana perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum pidana khusus, selain subjek perseorangan, korporasi juga dipandang sebagai subjek hukum pidana. Penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi pada hakikat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan sistem hukum pidana (Mulyadi & Surbakti, 2010).

Sistem hukum pidana secara umum menyangkut tentang persoalan penegakan hukum, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Jadi, penegakan hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari masalah pidana dan ppidanaan yang merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri, yakni berupa penjatuhan pidana atau sanksi atau hukuman dan pelaksanaan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Muzakir mengatakan, pidana merupakan reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana (Soekanto, 2004).

Sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana lingkungan, selain terdapat sanksi pidana pokok dan tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang meliputi: 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim. Juga terdapat sanksi pidana tambahan terdapat beberapa bentuk sanksi pidana tambahan yang baru yang tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam Pasal 119 huruf c pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan hidup, yang merupakan bagian dari perlindungan lingkungan. Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pada prinsipnya membuka kemungkinan penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Namun, sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu berdampingan dengan sanksi pidana pokok. Hal tersebut menunjukkan kedudukan sanksi pidana tambahan menjadi nomor dua, yang berakibat terdakwa jarang dikenakan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan dan pemulihan lingkungan (Rangkuti, 2020).

Penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup menurut Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, adalah bersifat alternatif (pilihan). Hal tersebut dapat dilihat dari frasa kata "dapat" yang tercantum dalam redaksional Pasal tersebut, yang menyebutkan: "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha "dapat" dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib".

Frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan terhadap korporasi bersifat alternatif, yaitu bisa diterapkan dan bisa pula tidak diterapkan. Artinya, dalam penegakan hukum lingkungan yang berhubungan dengan korporasi, hakim tidak terikat untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan sangat bergantung pada pemahaman dan pertimbangan majelis hakim.

Pengaturan penerapan pidana tambahan dalam delik pidana lingkungan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang tidak menjelaskan secara rinci tentang kapan dan batasan waktu dilaksanakannya pidana tambahan, serta bagaimana bentuk penerapan dari pidana tambahan tersebut. Sebagai akibatnya, dalam penerapan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana lingkungan terjadi inkonsistensi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam putusan Putusan Nomor : 349/Pid.B/ LH/2019/PN. Plw. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya menyatakan bahwa "(1) Terdakwa PT. Sumber Sawit Sejahtera, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 3. 500.000.000 (tiga milyar lima ratus rupiah); (3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam amar putusannya Nomor: 327/Pid.B-LH/2020/PT.PBR, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 349/Pid. B-LH/2019/PN. Plw.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di atas, dapat dilihat terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera) selain dijatuhi pidana pokok berupa sanksi pidana denda, juga dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan membebaskan biaya pemulihan kepada terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera) sebesar Rp 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Mencermati amar putusan pidana lingkungan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, muncul sejumlah persoalan hukum yang menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab, yaitu (1) dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya jumlah biaya pemulihan yang ditetapkan Hakim dalam putusan Nomor 349/Pid. B-LH/2019/PN. Plw, terhadap terdakwa (PT. Sumber Sawit Sejahtera); (2) Dasar pertimbangan yuridis hakim mengkonversi pidana tambahan berupa "pemulihan akibat tindak pidana" menjadi sejumlah uang; (3) Lembaga atau instansi yang berwenang untuk melaksanakan "pemulihan akibat tindak pidana;

(4) Waktu dan batasan waktu pelaksanaan dari pidana tambahan “pemulihan lingkungan akibat tindak pidana; dan (5) Dasar dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana tambahan “pemulihan lingkungan akibat tindak pidana” (Pasal 120 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH).

Sejumlah pertanyaan tersebut di atas muncul karena penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana maupun dalam peraturan menteri. Harus dipahami, penerapan sanksi pidana tambahan, khususnya “perbaikan akibat tindak pidana” bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan merupakan bagian terpenting dari penegakan hukum lingkungan yang diorientasikan untuk menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga terciptanya kelestarian lingkungan hidup melalui upaya pemulihan lingkungan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 10 huruf a dan b KUHP, sanksi atau pidana secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkankannya putusan hakim (Bakhri, 2009)

Sistem sanksi yang berlaku saat ini hanya mengenal dua bentuk sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Hal tersebut menandakan bahwa pembedaan di Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*). Dianutnya *double track system* dalam sistem pembedaan di Indonesia merupakan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik dan aliran neoklasik. Perkembangan konsep pembedaan di berbagai negara-negara telah mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi, dari semula berorientasi pada pembalasan (*punishment to punishment*) berubah ke arah pembinaan (*treatment philosophy*), sehingga bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan (Bakhri, 2009).

Pidana hakikatnya adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 Huruf b KUHP paling tidak terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana tambahan, yaitu Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan barang yang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Sebagai pidana tambahan, pidana tersebut berupa ikutan dari pidana pokoknya. Artinya, pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat dikenakan tanpa diterapkannya pidana pokok. Sebab, hukuman tambahan pada dasarnya dikenakan sebagai tambahan dari pidana pokok, sehingga tidaklah mungkin untuk menerapkan pidana tambahan dengan berdiri sendiri, tanpa adanya penjatuhan pidana atau hukuman pokok.

R. Soesilo (1995) menjelaskan bahwa : "selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidaklah mungkin dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok."

Secara prinsip, memang pidana tambahan tidaklah dapat diterapkan tanpa adanya pidana pokok. Akan tetapi, dalam penerapannya menurut KUHP terdapat pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (3), Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. Pasal-Pasal tersebut intinya mengatur bahwa jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan di bawah umur atau tidak waras, maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh negara. E.Y Kanter dan R. Sianturi (n.d.) menjelaskan bahwa "sistem KUHP pada dasarnya tidak dibenarkan penjatuhan pidana tambahan secara mandiri atau tanpa adanya pidana pokok. Akan tetapi, dalam perkembangannya penerapan hukum pidana dalam praktiknya tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada dapat dipidanya suatu tindakan, namun telah bergeser kepada meletakkan titik berat pada dapat dipidanya terdakwa. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pengecualian tersebut."

Pengecualian terhadap prinsip tersebut di atas, juga terdapat dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Sebagai contoh, dalam Pasal 38 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi pidana tambahan umumnya diterapkan bersamaan dengan pidana pokok. Namun dalam hal-hal tertentu, pidana tambahan dapat diterapkan secara mandiri atau tanpa adanya pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan juga mengalami perkembangan yang tersebar di dalam

berbagai undang-undang khusus di luar KUHP, sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana dan ppidanaan di Indonesia.

Perkembangannya jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP terdapat penambahan jenis-jenis dari pidana tambahan, selain yang telah disebutkan dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Misalnya, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyebutkan "selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menetapkan 5 (lima) jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, di mana penerapan sanksi pidana tambahan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.

Pembahasan penelitian ini, sanksi pidana tambahan yang menjadi fokus penelitian adalah sanksi pidana tambahan berupa pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Substansi Pasal 119 huruf c, secara eksplisit telah menentukan bahwa sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi adalah berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa pemulihan atas lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hanya saja penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c, termasuk jenis sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana belum terdapat aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerapannya.

Meskipun pelaksanaan eksekusi pidana tambahan menurut Pasal 120 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menunjukkan adanya kewenangan dari Jaksa, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk melaksanakan eksekusi. Namun ketentuan pasal ini belum secara jelas merinci mengenai bagaimana pelaksanaan wewenang kejaksaan tersebut dan batasan-batasan dari tanggung jawab lembaga kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, serta mekanisme koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksudkan dan diamanahkan dalam pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, masih terlalu umum, sehingga masih perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai pelaksanaan dari

pidana tambahan terhadap korporasi, khususnya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup akibat tindak pidana, terdapat beberapa hal mendasar untuk diperhatikan yang menjadi isu hukum dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi, sehingga menyebabkan belum efektifnya penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup, diantaranya meliputi :

- a. jangka waktu tindakan pemulihan tidak bisa diperkirakan;
- b. penanggungjawab yang mengawasi pelaksanaan eksekusi belum jelas;
- c. cara atau metode tindakan pemulihan belum dipahami oleh pelaksana putusan; perlawanan oleh termohon; dan
- d. pengaturan pembayaran kerugian lingkungan hidup yang disetor ke kas negara.

Sanksi pidana tambahan berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana dalam Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yaitu berupa tindakan pemulihan yang dibebankan kepada korporasi yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perusakan atau pencemaran lingkungan, melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persoalan yang muncul dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa tindakan pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana adalah belum adanya ketentuan mengenai batasan waktu pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan yang dibebankan sebagai sanksi pidana tambahan kepada korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan pemulihan yang belum dapat diperkirakan, sebab untuk menentukan telah pulihnya lingkungan yang telah rusak atau tercemar membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, hal lain yang menjadi persoalan adalah mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (eksekusi) sanksi pidana tambahan tersebut, yang juga belum diatur secara jelas. Dalam sistem hukum pidana, secara normatif lembaga yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pidana adalah lembaga Kejaksaan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, belum ada terdapat aturan yang menjadi pedoman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan sanksi pidana tambahan. Hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan bagi lembaga Kejaksaan untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam menjalankan eksekusi atas sanksi pidana tambahan yang dibebankan terhadap korporasi dalam suatu putusan pengadilan pidana lingkungan hidup.

Persoalan terakhir dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan, sekaligus menunjukkan kerancuan dalam penerapan hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana, adalah pembayaran sanksi pidana tambahan berupa biaya pemulihan lingkungan yang disetorkan ke kas negara.

Persoalan-persoalan tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau pun peraturan menteri sebagai turunan dari peraturan pemerintah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan kedepannya akan lebih efektif dan efisien, juga sesuai dengan tujuan penerapan sanksi pidana tambahan itu sendiri, yaitu kembali pulihnya kondisi lingkungan hidup yang telah rusak dan tercemar sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penjatuhan pidana tambahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbukti melakukan delik pidana lingkungan hidup oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH mensyaratkan adanya penjatuhan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Ketentuan ini secara implisit dapat dilihat dari redaksional Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang berbunyi: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa..." Redaksional pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan hanya diperuntukkan bagi badan usaha (Korporasi), sehingga pidana tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 119 tidak dapat diterapkan terhadap subjek hukum orang, yang juga merupakan subjek hukum pidana lingkungan. Sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan pidana pokok berupa penjara dan denda diterapkan terhadap pengurus atau pun pemberi kerja. Artinya, sistem sanksi pemidanaan yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH bersifat kumulatif, yaitu dapat diterapkan kedua-duanya secara bersamaan antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum dalam delik pidana lingkungan hidup, maka segala perilaku atau tingkah laku korporasi kemudian dipersamakan dengan manusia, sehingga apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan negara maupun pihak lain, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab itu, segala bentuk pemidanaan terhadap manusia dapat diterapkan pula terhadap korporasi (Syahrin et al., 2020).

Sistem pemidanaan korporasi yang pertama, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana. Artinya pemidanaan hanya dapat ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, maka sistem kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, multak harus dijalankan (Syahrin et al., 2020).

Penegak hukum, untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, maka penyelidik, penyidik, penuntut umum wajib untuk membuktikan bahwa *actus rea* dari tindak pidana tersebut adalah benar telah dilakukan oleh

penguru (personel pengendali) korporasi atau diperintahkan oleh korporasi yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi pidana tambahan merupakan sanksi pidana ikutan setelah pidana pokok. Artinya, pidana tambahan yang diterapkan terhadap korporasi dalam suatu pengadilan hanya dapat diterapkan bila terdapat sanksi pidana pokok yang menyertainya. Menurut Alvi Syahrin, sanksi pidana pokok yang ditentukan dan diterapkan bagi korporasi adalah sanksi pidana berupa denda.

Mengenai mekanisme penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi yang terbukti melakukan delik pidana lingkungan hidup dalam putusan pengadilan, khususnya mekanisme penerapan sanksi pidana tambahan berupa "perbaikan akibat tindak pidana" sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, untuk menghitung nilai kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, majelis hakim menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. (disebut Permen-LHK No. 7 Tahun 2014).

Berdasarkan Pasal 4 *jo* Pasal 5 Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, menentukan bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli bidang Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, dengan berpedoman pada perhitungan kerugian lingkungan hidup yang tercantum dalam Lampiran II dalam Permen-LHK No. 7 Tahun 2014. Mengenai biaya pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) pada putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, dapat dilihat bahwa untuk mengetahui nilai kerugian akibat kebakaran lahan di PT. SSS telah dilakukan perhitungan oleh dua orang ahli, yaitu : Prof. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis. Menurut kedua ahli tersebut, terdapat dua akibat dari adanya kebakaran lahan yang terjadi di sekitar areal PT. SSS, yaitu kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi.

Berdasarkan dua akibat tersebut di atas, kedua ahli orang saksi ahli yang memberikan keterangan di muka persidangan kemudian menghitung besarnya jumlah biaya pemulihan dengan berdasarkan pada komponen-komponen atas kerusakan ekologi dan kerugian ekonomis, sehingga didapati hasil akhir perhitungan yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemulihan atas lahan seluas 150 hektar yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 55.212.592.890,-. (lima puluh lima milyar, dua ratus dua belas juta, lima ratus sembilan puluh dua ribu, delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Disisi lain, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw, di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh para ahli tersebut tidaklah dalam kondisi riil (nyata).

Dalam pertimbangannya majelis berpendapat bahwa pidana tambahan yang patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa biaya pemulihan lingkungan (lahan bekas terbakar). Dalam hal ini, majelis hakim mengacu pada ketentuan Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, sehingga pidana tambahan berupa biaya pemulihan lingkungan (lahan bekas terbakar) yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Permen-LHK No. 7 Tahun 2014 dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menghitung besarnya biaya pemulihan sebagai pelaksanaan dari sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pertanyaan selanjutnya, yaitu lembaga mana yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan isi putusan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pemulihan lingkungan setelah biaya pemulihan tersebut dibayarkan oleh terpidana. Disinilah terlihat masih banyak menimbulkan kekaburan dan bahkan kerancuan di dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, khususnya penerapan sanksi pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.

Apabila peraturan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam menentukan biaya pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana pada penerapan sanksi pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw berpedoman pada Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, maka jumlah uang yang ditetapkan sebagai pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dalam putusan tersebut sejatinya tidaklah diperuntukkan sebagai biaya pemulihan lingkungan akibat pembakaran yang dilakukan oleh PT. SSS, melainkan sejumlah dana yang ditetapkan didalam putusan tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian disetorkan ke kas negara, sehingga tujuan penjatuhan pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memulihkan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkonversian sanksi pidana tambahan berupa pemulihan sebagai akibat tindak pidana belum memiliki aturan yang jelas, baik itu mengenai cara menghitung besarnya biaya pemulihan, pelaksanaan eksekusinya, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atau melaksanakan pemulihan lingkungan tersebut.

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw belum memiliki aturan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dan tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana tambahan tersebut.

Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, pada dasarnya tidaklah dimaksudkan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, melainkan suatu peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelesaian

sengketa lingkungan hidup, yang menimbulkan adanya gugatan atau tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebagai akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penetapan besarnya biaya pemulihan dalam amar putusan majelis hakim pada putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw berdasarkan Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, sangatlah tidak mendasar secara hukum. Sebab, ketentuan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dalam Permen-LHK No. 7 Tahun 2014 hanya dijadikan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar atau pun melalui pengadilan.

Pasca dilakukannya revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH melalui kebijakan *omnybus law* dengan diterbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020 tentang Ciptaker), kemudian mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sebagai tindak lanjut dari revisi UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH).

Perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejatinya diharapkan mengakomodir problema hukum penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, sehingga dalam implementasinya sanksi tersebut tidak lagi menimbulkan kekaburan hukum dan memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain, adanya perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH seyogyanya mengarahkan substansi hukum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH ke arah yang lebih baik lagi, termasuk perubahan terhadap substansi Pasal 119 huruf c yang mengatur tentang sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, yang sampai saat sekarang ini belum memiliki aturan yang jelas dalam tahap aplikatifnya.

Pasca diterbitkannya PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH yang merupakan peraturan pelaksana perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai implikasi dari dilakukannya perubahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja, belum juga mengakomodir permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur Pasal 119 huruf c, yaitu berupa perbaikan akibat tindak terhadap korporasi, sehingga penerapan sanksi tersebut masih menjadi dan menimbulkan polemik hukum.

Bagian Bab VIII Pasal 471 PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH, yang mengatur tentang Dana Penjaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan Penggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan. Ketentuan pasal tersebut di atas merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, ketentuan Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- b. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- c. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jelas bahwa ketentuan Pasal 471 PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH tidaklah dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 119, utamanya Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Sebab, pada ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa “dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan”. Hal ini jelas tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi Pasal 119 huruf c, yang menyebutkan “Perbaikan Akibat Tindak Pidana”. Artinya, Pasal 119 huruf c baru kemudian dapat diterapkan jika hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan dapat dibuktikan bahwa korporasi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan delik pidana lingkungan.

Pasal 471 PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPPLH pada dasarnya dimaksudkan untuk merubah ketentuan Pasal 21 s.d Pasal 25 yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi sampai saat ini belum memiliki aturan hukum yang jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi dan belum memiliki kepastian hukum.

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi (dalam hal ini PT. SSS) oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan No: 349/Pid.B/ LH/2019/PN Plw, yang dikonversi dengan sejumlah uang, yakni sejumlah Rp. sejumlah Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), belum memiliki aturan yang sangat jelas, terlebih lagi biaya pemulihan lingkungan yang dibebankan kepada korporasi disetorkan ke kas negara.

Apabila sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang kemudian dikonversi menjadi sejumlah uang, yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kemudian disetorkan ke kas negara, maka tujuan dari penerapan sanksi pidana tambahan tersebut sulit untuk dicapai, yaitu untuk memulihkan fungsi lingkungan

yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dapat dikatakan tidak akan memberikan manfaat bagi lingkungan hidup. Sebab, penerapan sanksi pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membebankan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah rusak sebagai akibat adanya perbuatan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang dilakukan oleh PT. SSS dalam pengelolaan lahan perkebunan.

Jeremy Bentham (1843) menyatakan bahwa sanksi pidana jangan digunakan apabila *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak berguna), *unprofitable* (tidak mendatangkan keuntungan), dan *ineffective* (tidak efektif). Lebih lanjut, sanksi pidana akan menjadi penjamin yang utama apabila digunakan dengan cermat, dengan hati-hati dan digunakan secara manusiawi. Akan tetapi sebaliknya, sanksi pidana akan menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan secara *indiscriminately* (diskriminasi) dan *coercively* (dengan paksaan). Maka, penerapan sanksi pidana tambahan yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam perspektif teori analisis hukum ekonomi, akan menyebabkan sanksi pidana tambahan tersebut tidak akan berlaku secara efektif untuk mencegah terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Mengingat, besarnya jumlah sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang telah dikonversi dengan sejumlah uang dimungkinkan akan lebih menguntungkan korporasi, dibandingkan dengan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat kegiatan usaha yang telah dilakukannya.

Perspektif pendekatan ekonomi dalam menganalisis hukum, maka konsep penawaran diasumsikan sebagai perbuatan/delik, sedangkan sanksi diasumsikan sebagai harga. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan/delik tinggi, maka tingkat perbuatan/delik akan menurun. Jika dihubungkan dengan sanksi pidana tambahan yang dibebankan kepada korporasi (dalam hal ini PT. SSS), di mana beban pemulihan fungsi lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh PT. SSS dalam putusan pengadilan kemudian dikonversi dengan sejumlah, yakni sebesar Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), maka jelas besarnya biaya yang dibebankan kepada PT. SSS tersebut belum tentu mampu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup kembali pada keadaan semula sebelum terjadi pencemaran atau pengrusakan.

Dampak dari penerapan sanksi pidana yang demikian akan menyebabkan sanksi tersebut tidak akan mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat dan perlindungan terhadap masyarakat dan utamanya bagi lingkungan hidup itu sendiri. Selain juga tidak akan mampu menjadi sarana untuk mencegah agar si terpidana tidak melakukan perbuatannya kembali (*special deterrence*). Di samping juga tidak akan memberi pengaruh kepada masyarakat (khususnya korporasi) agar tidak melakukan perbuatan yang sama (merusak dan mencemar lingkungan) atau mencapai tujuan pencegahan umum (*general prevensi*).

Pada akhirnya, penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, tidak akan mencapai tujuannya. Dengan kata lain, penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan lingkungan tidak akan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum lingkungan nasional di Indonesia.

3.2 Urgensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemulihan Lingkungan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi sebagai *extra ordinary crime* berdampak tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga lingkungan itu sendiri dan dalam waktu yang cukup lama. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan, dapat dilihat bahwa secara garis besar akibat tidak berjalannya dengan baik pengelolaan lingkungan hidup berdampak pada timbulnya kerugian di bidang perekonomian, kerugian di bidang kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia serta makhluk hidup lainnya. Begitu besar dan luasnya dampak dari kejahatan korporasi, maka terdapat urgensi untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana (Mac Ahcmad Santosa, 2009).

Penegakan hukum pidana lingkungan pada dasarnya berfungsi untuk menyelesaikan persoalan pencemaran dan perusakan lingkungan dengan mengenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilandasi pada 2 (dua) alasan, yaitu: Pertama, Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan, karena manusia tidak akan dapat menikmati hidupnya dengan layak dan baik, jika kualitas lingkungan sekitarnya dalam keadaan yang tidak baik. Kedua, Sanksi pidana berfungsi menimbulkan rasa takut kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (Rahmadi, 2003). Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti (2020) yang mengatakan bahwa badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara pencemaran atau perusakan lingkungan.

Secara normatif, jenis pidana pokok terhadap korporasi yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH hanyalah berupa sanksi pidana denda. Meskipun pidana denda yang diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusahaan jumlahnya tidak sedikit (cukup besar), akan tetapi jumlah sanksi denda tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, denda yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam putusan pengadilan terhadap korporasi tidak akan memadai untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi. Selain itu, penjatuhan pidana denda terhadap korporasi dalam suatu putusan pengadilan pada dasarnya tidaklah secara langsung ditujukan untuk pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melainkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan pada kas negara.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi lingkungan yang membutuhkan perbaikan dan/atau pemulihan, sehingga lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak itu dapat berfungsi kembali. Pemulihan lingkungan akibat tindak pidana akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu sanksi lainnya, selain pidana pokok berupa denda, yaitu sanksi pidana tambahan yang membebankan bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai bentuk tanggung jawab dari korporasi tersebut.

Urgensi penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi, dikarenakan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi telah menimbulkan dampak yang begitu besar dan luas, utamanya bagi lingkungan hidup, termasuk terhadap manusia, baik masa saat sekarang ini maupun di masa mendatang. Harus diakui bahwa perbaikan yang harus dilakukan sebagai akibat tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama, namun hal itu dipandang sebagai suatu hukuman yang harus dijalani oleh korporasi dan hukuman ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat (Fuady, 2004).

Elliot dan Quinn dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali (2015) mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, yaitu :

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan;
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah menuntut perusahaan dari pada pegawai-pegawainya;
- c. Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut;
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan, di mana mereka telah menanamkan investasinya;
- e. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pegawai mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal;
- f. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, di mana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH telah mengatur sedemikian rupa mengenai ancaman pidana atau sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap

korporasi, akan tetapi penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan menunjukkan belum efektifnya undang-undang tersebut dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Hal ini ditandainya masih banyaknya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh korporasi.

Menurut ilmu hukum pidana, selain adanya pidana pokok juga terdapat sanksi pidana tambahan, yaitu suatu jenis sanksi sebagai tambahan dari pidana pokok yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana. Salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi perbaikan akibat tindak pidana pada dasarnya termasuk jenis sanksi tindakan. Sanksi tindakan lebih mengarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku tindak pidana dapat berubah. Sanksi tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuannya bersifat sosial, sebaliknya hukuman dititiberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan, sehingga sanksi tindakan lebih pada tujuan mendidik (*education*) (Sholehuddin, 2004).

Sistem pidana dan pemidanaan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, utamanya menyangkut tentang penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana mengandung ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana, yaitu sanksi tindakan yang dirumuskan dan dimuat dalam bentuk sanksi pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya diterapkan dan berlaku di Jawa dan Madura (Bakhri, 2009).

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, perbedaan tersebut yaitu bahwa pidana tambahan hanya dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana yang berdiri sendiri; Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman; Pidana tambahan bersifat fakultatif karena dalam penjatuhannya diserahkan kepada hakim (Suryati, 2018). Meskipun pidana tambahan fungsinya hanyalah menambah sanksi pidana pokok, tetapi dalam tindak pidana tertentu pidana tambahan kadang kala jauh lebih berat dan efektif serta memiliki daya jera pidana yang lebih ampuh dibandingkan dengan pidana pokoknya.

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam delik pidana lingkungan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Namun, mengenai pelaksanaan dari penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam undang-undang ini belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan terjadinya disparitas dalam penegakan pidana lingkungan pada berbagai putusan pengadilan terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam penegakan hukum pidana lingkungan, dapat dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 1291/Pid. B-LH/2019/PN. Bdg, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* serta *sludge* dengan cara mengeluarkannya dari CV (Terdakwa) dan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin atas biaya CV (Terdakwa);
2. Putusan Nomor : 213/Pid.B-LH/2019/PN. Sbr, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah pada berupa *fly ash* dan *bottom ash* dengan volume $\pm 412, 571 \text{ M}^3$ oleh PT. (Terdakwa) dan mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi PT. (Terdakwa) untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin;
3. Putusan Nomor : 25/Pid.B-LH /2019, menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana.
4. Putusan Nomor : menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah uang Rp. 38. 625.262.000 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Beberapa putusan tersebut di atas menunjukkan ketidakseragaman model amar putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi. Sebagian putusan ada yang menyebutkan tindakan tertentu yang harus dilakukan dan sebagiannya lagi tidak menyebutkan secara rinci mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh korporasi, melainkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dikonversi dalam bentuk sejumlah uang, yang belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam penerapannya. Selain itu, dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, juga tidak menjelaskan konsekuensi hukum jika pidana tambahan yang dijatuhkan dalam putusan terhadap korporasi itu tidak dilaksanakan, baik itu sepenuhnya maupun sebagiannya.

Isu tersebut di atas menjadi problema hukum dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi. Belum adanya aturan yang jelas mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan serta eksekusi sanksi pidana tambahan, kemudian menyulitkan proses eksekusi, sehingga implementasi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, urgensi pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak menjadi hal penting, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan dibentuknya UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Usaha pemulihan lingkungan dengan menggunakan instrumen hukum pidana pada dasarnya diupayakan dengan menggunakan ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Ketentuan Pasal ini sangatlah baik, jika penegak hukum dapat menerapkannya secara konsisten, sebab berkorehensi dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bentuk perbaikan akibat tindak pidana melalui instrument penerapan Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (1) Remediasi, upaya ini bertujuan untuk memberikan pemulihan pencemaran

lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup; (2) Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem; (3) Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup dan bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula (Suryati, 2018).

Tahap implementasinya, ketentuan Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, belum memiliki aturan hukum yang jelas, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila memahami bunyi redaksional Pasal 119 huruf c, yang menyebutkan "Perbaikan Akibat Tindak Pidana", berarti sanksi pidana tambahan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut adalah adanya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh korporasi yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan dalam putusan pengadilan. Namun, karena belum adanya aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 119 huruf c tersebut, dalam implementasinya terjadi inkonsistensi, yaitu adanya putusan pengadilan yang mengkonversi "perbaikan akibat tindak pidana" menjadi sejumlah uang.

Penerapan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, seharusnya sesuai dengan bunyinya, yaitu "Perbaikan". Dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam putusan pengadilan cukup menyatakan kewajiban bagi korporasi (terdakwa) untuk melakukan "Perbaikan" dengan menyebutkan secara rinci apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Akan tetapi, karena belum adanya aturan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana tersebut, maka telah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim dalam penerapannya. Sebagai akibatnya, penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana oleh hakim dikonversi menjadi sejumlah uang, yang pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Seperti telah dijelaskan di awal, penulis kurang sependapat dengan ketentuan Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menentukan perbaikan akibat tindak pidana sebagai sanksi pidana tambahan. Seharusnya, "perbaikan akibat tindak pidana" dirumuskan sebagai sanksi tindakan. Dimuatnya "perbaikan akibat tindak pidana" sebagai sanksi pidana tambahan pada Pasal 119 huruf c, jelas tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu yang berorientasi pada penyelamatan kelangsungan hidup dan upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

Penerapan sanksi "perbaikan akibat tindak pidana", baik dalam kedudukannya sebagai pidana tambahan atau pun sebagai sanksi tindakan, adalah hal yang urgen dalam rangka mencapai tujuan penjatuhan pidana dan pemidanaan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Melalui penerapan sanksi "perbaikan akibat tindak pidana" terhadap korporasi diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana akan lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan pandangan Richard A. Posner yang menggunakan pendekatan teori ekonomi terhadap hukum pidana, yang

mengatakan bahwa dalam merancang sanksi-sanksi pidana yang optimal harus diperhatikan bahwa pada umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut antara lain: a. Biaya operasional; b. Biaya-biaya yang akan timbul atas waktu yang diperlukan oleh pelaku tindak pidana; dan c. Biaya-biaya yang timbul dari ppidanaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, keuntungan bagi pelaku tindak pidana harus dikurangi dan biaya-biaya kejahatan harus dinaikkan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa pelaku kejahatan adalah kalkulator yang rasional karena akan menggunakan akalny dalam menghitung untung rugi melakukan kejahatan. Keuntungan pelaku tindak pidana, begitu juga kejahatan akan berkurang dengan cara mendistribusikan kembali keuntungan yang dihasilkan dalam kejahatan dengan menerapkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak dapat dijatuhkan korporasi sebagai subjek hukum.

3.3 Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Yang Dikonversi Dengan Sejumlah Uang Dalam Memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor 349/PID.B/ LH/2019/ PN.PLW

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa masalah pokok dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu mengenai tindak pidana atau perbuatan, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan, yang masing-masing merupakan subsistem dari keseluruhan bangunan sistem ppidanaan (Nawawi Arief, 2011). Berkenaan dengan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh korproasi dalam tindak pidana lingkungan telah dirumuskan secara jelas dalam Pasal 97-115 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Khusus mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap korporasi dalam delik pidana lingkungan, juga telah diatur dalam Pasal 116 s.d 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, selain sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 118, juga terdapat sanksi pidana tambaha yang diatur dalamn Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang mengatur dan menentukan beberapa bentuk sanksi pidana tambahan, yang secara khusus diterapkan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Substansi Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, secara ekplisit telah menentukan bahwa sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi adalah berupa perbaikan akibat tindak pidana, yaitu berupa pemulihan atas lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun, dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana tambahan tersebut, maka dalam penerapannya oleh hakim telah terjadi inkonsistensi.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pelawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, majelis hakim menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Repunlik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum. Berdasarkan pertimbangannya, majelis hakim menentukan jumlah biaya pemulihan lingkungan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera (PT.SSS) dalam amar putusannya sejumlah Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penerapan sanksi pidana tambahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, yang berpedoman pada Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, maka jumlah uang yang ditetapkan sebagai pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan dalam putusan tersebut tidaklah dapat diperuntukkan sebagai biaya pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. SSS, melainkan sejumlah dana yang ditetapkan di dalam putusan tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian disetorkan ke kas negara, sehingga tujuan penjatuhan pidana tambahan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memulihkan lingkungan yang telah tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkonversian sanksi pidana tambahan berupa pemulihan sebagai akibat tindak pidana belum memiliki aturan yang jelas, baik itu mengenai cara menghitung besarnya biaya pemulihan, pelaksanaan eksekusinya, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atau melaksanakan pemulihan lingkungan tersebut.

Pidana dan ppidanaan terhadap korporasi berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga lingkungan, yang menjadi korban dari adanya tindak pidana lingkungan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana haruslah benar-benar diperuntukkan pada pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak dan /atau tercemar.

Dilihat dari tujuan pengaturan dan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan akibat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dapat dikatakan bahwa pengkonversian sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, yang berpedoman pada Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, tidaklah sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana dan ppidanaan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi, yang bertujuan agar korporasi melakukan tindakan perbaikan atau pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak akibat perbuatan yang telah dilakukannya.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan akibat tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, tidak terlihat adanya koherensi dengan tujuan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permen-LHK No. 7 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang seluruhnya wajib disetor ke kas negara."

Apabila biaya pemulihan lingkungan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, kemudian disetorkan ke kas negara, maka jelas biaya pemulihan lingkungan tersebut tidak akan ditujukan untuk melakukan perbaikan dan/atau pemulihan lingkungan, melainkan masuk ke kas negara di bawah naungan kementerian keuangan yang tidak memiliki hubungan dengan perbaikan lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana tambahan yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan kepada korporasi yang terbukti bersalah melakukan pengrusakan atau pencemaran lingkungan, yakni membebankan korporasi untuk melakukan perbaikan atau pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar sebagai akibat tindak pidana.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang dikonversi dengan sejumlah uang, tidak ada jaminan besarnya biaya yang telah ditetapkan itu benar-benar memenuhi atau mencukupi untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak atau pun tercemar. Terlebih lagi, belum diaturnya standar umum yang menjadi tolok ukur telah pulih fungsi lingkungan hidup.

Apabila dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka penerapan dari sanksi pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia, di mana selain bertujuan sebagai pembalasan juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, yaitu perbaikan atau pemulihan pelaku dan kerusakan yang timbul sebagai akibat yang dari suatu tindak pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Sesuai pendapat yang dikemukakan Pellegrino Rossi (1787-1848) yang mengatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana, akan tetapi beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, selain bertujuan sebagai pembalasan, pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Tujuan pidana dalam teori gabungan, yaitu sebagai pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Selanjutnya apabila dianalisis berdasarkan pendekatan ekonomi terhadap hukum, penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang (biaya pemulihan), belum terlihat adanya keseimbangan antara kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (PT. SSS) dengan sanksi yang dikenakan bagi terdakwa, yang telah terbukti melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yaitu kelalaian dari terdakwa (PT. SSS) dalam upaya pencegahan kebakaran lahan, sehingga terjadinya

kebakaran lahan dan menimbulkan kabut asap. Besarnya jumlah biaya pemulihan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, belum tentu memenuhi atau mencukupi untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak atau pun tercemar.

Analisis ekonomi terhadap kejahatan dan hukuman (*an economics theory crime and punishment*), menekankan agar perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana harus dilakukan secara rasional dengan membandingkan antara manfaat kriminal dengan hukuman yang diharapkan. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, penjatuhan hukuman yang optimal bertujuan untuk meminimalisasi jumlah biaya sosial yang disebabkan oleh kriminal dan biaya untuk menangkalnya. Hal ini berarti bahwa biaya pemulihan lingkungan yang dibebankan kepada Terdakwa (PT.SSS) yang ditetapkan dalam putusan pengadilan haruslah benar-benar mencukupi untuk memulihkan fungsi lingkungan.

4. Penutup

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan diatur oleh Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Namun, belum ada aturan rinci mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaannya, menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Urgensinya sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana korporasi memungkinkan pemulihan lingkungan yang tercemar atau rusak, mendukung kelestarian lingkungan. Namun, penjatuhan pidana tambahan melalui konversi ke uang, seperti dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw, belum memberikan perlindungan efektif. Dasar pertimbangan hukum yang merujuk pada Permen-LHK No. 7 Tahun 2014 menyebabkan pembayaran biaya pemulihan lingkungan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak sesuai dengan tujuan aslinya untuk memulihkan fungsi lingkungan.

Referensi

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Bakhri, S. (2009). *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Total Media.
- Bentham, J. (1843). *The Works of Jeremy Bentham* (Vol. 7). W. Tait.
- Fadli, M. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press.
- Fuady, M. (2004). *Bisnis kotor: anatomi kejahatan kerah putih*. Citra Aditya Bakti.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (n.d.). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. In *Storia Grafika, Jakarta*.
- Mac Ahcmad Santosa. (2009). Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia.
- Nawawi Arief, B. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru). *Jakarta: Kencana Prenada Media Grup*.

- Priyatno, D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media.
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 327/Pid.B-LH/2020/PT.PBR.
- Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Rahmadi, T. (2003). *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Airlangga University Press.
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Sambodo, D. (2011). *Teologi Lingkungan Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Deputy Komunikasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Muhammadiyah.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Subandi. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryati, S. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup*. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 207–232.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2020). *Ketentuan pidana korporasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Prenada Kencana Media Group.
